



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Letjend S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 Wonosobo 563511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421.3/0.7n.a / 2011

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMK GEMA NUSANTARA KECAMATAN WONOSOBO

KABUPATEN WONOSOBO.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Masjid Al' Manshur Wonosobo, tanggal 1 Maret 2010 , Nomor : 004/YASMA/2010 Perihal : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Sekolah ;
- b. Surat Kesanggupan Yayasan Penyandang Dana dan Sumber pembiayaan dari Yayasan Masjid Al' Manshur Kabupaten Wonosobo.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Masjid Al' Manshur Kabupaten Wonosobo telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan SMK GEMA NUSANTARA dengan Bidang Keahlian :
- Bidang Studi Keahlian :Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian :Teknik Komputer dan Informatika , Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Operasional SMK Gema Nusantara . Kabupaten Wonosobo
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terdahulu dengan Undang-

KEDUA

Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang –
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran RI Nomor 4844);

KETIGA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 42, Tambahan
lembaran Negara RI Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi ,dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4741)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 7 ,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

Tembusan disampaikan :

1. Direktur Pembina

Ditjen Mandikdasmen

2. Kepala Dinas pendid

3. Bupati Wonosobo;

4. Camat Wonosobo

5. Kepala UPTD Dikpora

6. Kepala Sekolah Ybs ;

7. Peninggal :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal
26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Pendirian Sekolah SMA dan SMK
Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan

: Yayasan Masjid Al' Manshur Wonosobo

Alamat

: Jln Masjid No. 13 Kauman Utara Wonosobo.

Nama Sekolah

: SMK GEMA NUSANTARA

Alamat Sekolah

: Jln Masjid Al' Manshur Kauman Utara Wonosobo.

Bidang Keahlian

:

1. Bidang Studi Keahlian

: Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Studi Keahlian

: Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian

: Rekayasa Perangkat Lunak.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini atau Sekolah tidak melaksanakan Ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WONOSOBO
Pada tanggal : 13 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



MUSTANGIN, s.Pd. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP: 19570203 198303 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Ditjen Mandikdasmen Depdiknas RI ;
2. Kepala Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bupati Wonosobo ;
4. Camat Wonosobo ;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wonosobo ;
6. Kepala Sekolah Ybs ;
7. Peringgal ;

Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi : Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Operasional SMK Geima Nusantara Kabupaten Wonosobo

1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terhadap dengan Undang -